

FORMULIR

PERMOHONAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

(SPP-IRT)

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kab. Magetan

di

M A G E T A N


1. Nama jenis pangan : .....
2. Nama dagang (jika ada) : .....
3. Jenis Kemasan : .....
  - a. Kemasan Primer.....
  - b. Kemasan Sekuner.....
4. Berat bersih/isi bersih : .....  
(g/mg/kg atau l/ml/kl)
5. Bahan baku dan bahan : .....  
lainnya
6. Proses Produksi : .....
7. Informasi tentang masa simpan : .....  
(kadaluwarsa)
8. Informasi tentang kode produksi : .....
9. Nama, alamat, kode pos : .....  
dan nomor telepon IRTP
10. Nama pemilik : .....
11. Nama Penanggungjawab : .....

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Pemilik/ Penanggungjawab

Ttd



(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Jaminan Tidak Menggunakan Formalin / Bahan Tambahan Terlarang

Yang bertanda tangan di bawah ini

: Nama Perusahaan :

Nama Pemilik/ Penanggung Jawab :

Alamat :

Nomor Telepon :

Jenis Pangan : 1.

2.

3.

Nama Dagang :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami tidak menggunakan Bahan Terlarang untuk makanan (missal : formalin, boraks, pewarna non makanan, pengawet non makanan dll) dalam pengolahan atau proses produksi pangan tersebut diatas.

Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan bahwa pangan yang diolah dan atau diproduksi oleh perusahaan kami mengandung Bahan terlarang untuk makanan, maka kami siap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Magetan,.....

Yang membuat Pernyataan

Materai 10000

( )

## CONTOH LABEL

### 1. PRODUKSI SENDIRI

<i>SAMBEL PECEL</i> "AZ – ZAHRA"	
Komposisi : kacang tanah, gula, cabe, garam, dll	
Netto	:
PIRT	:
Kode Produksi :	
Sebaiknya digunakan sebelum :	
	D
iproduksi oleh : "AZ- ZAHRA" Takeran (Rt. 04)	

### 2. REPACKING/ KEMAS ULANG

<i>BUSA KEPITING</i> "BERKAH"			
- - - - -			
Komposisi	:		
Netto	:		
PIRT	:		
Kode Produksi :			
Sebaiknya digunakan sebelum : Dikemas Ulang			
Oleh :			
	<table border="1"><tr><td>Diproduksi Oleh :</td></tr><tr><td>Izin Edar :</td></tr></table>	Diproduksi Oleh :	Izin Edar :
Diproduksi Oleh :			
Izin Edar :			

**Persyaratan SPP-IRT :**

1. Surat Pernyataan
2. KTP Pemohon
3. Dokumen Perizinan dari OSS (NIB, SIUP dll...)
4. Data Produk Makanan Minuman
5. Gambar Label Produk
6. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

**CATATAN :**

Semua **BERKAS ASLI** di atas discan dalam bentuk **file PDF**.

File PDF dipisah per Nomor Persyaratan.

**Untuk Pendaftaran di MPP**, berkas yang dibawa *Softcopy dan Hardcopy* saja (hasil scan file PDF).

**Untuk Pendaftaran Mandiri/Online** maupun **Pendaftaran Langsung di MPP**, pada saat **Pengambilan Izin Terbit** wajib membawa **Tanda Pendaftaran**.



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan siap untuk memenuhi komitmen berupa:

1. Mengikuti penyuluhan keamanan pangan dibuktikan dengan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dengan nilai minimal 60.
2. Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk IRTP atau higiene sanitasi dan dokumentasi dibuktikan dengan hasil Pemeriksaan sarana oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan BPOM yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan sarana produksi IRTP.
3. Memenuhi ketentuan label pangan olahan termasuk tidak mencantumkan klaim kesehatan, sebagai obat, kecantikan dan klaim lainnya dibuktikan dengan hasil Pemeriksaan label dan iklan pangan olahan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Label.
4. Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan olahan termasuk persyaratan penggunaan BTP dan persyaratan cemaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan hasil verifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap data:
  - a. Penggunaan BTP; dan
  - b. Kemungkinan cemaran pada PIRT dan upaya pencegahannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

akan melaksanakannya dalam waktu 3 bulan.

Magetan, 2025

Materai 10.000

( )